

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
2022**

**KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2022**

ABSTRAK :

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; PKPU NO. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022;
- Lampiran 3 halaman